



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 900 / 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan adanya Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai Wewenang dan Tugas sebagai berikut :

- I. Wewenang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:
 - a. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dibahas bersama;

- c. menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Tugas pokok Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah melakukan:

- a. mengkoordinasikan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. mengkoordinasikan di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. mengkoordinasikan penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

III. Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:


- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- IV. Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
 - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Pejabat Umum dan Pelaksana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **18 Januari 2021**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Bupati Temanggung (sebagai bahan pengawasan);
 2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
 4. Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 900/27 TAHUN 2021
 TANGGAL : 18 JANUARI 2021

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO. | J A B A T A N | JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
|-----|---|---|
| 1. | Bupati | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 2. | Sekretaris Daerah | Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 3. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah |
| 4. | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Pejabat Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Umum dan Fasilitas |
| 5. | Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan pada BPKPAD selaku SKPKD | Pejabat Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan |
| 6. | Kabid Penagihan dan Pengendalian pada BPKPAD selaku SKPKD | Pejabat Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Penagihan dan Pengendalian |
| 7. | Kabid Penganggaran pada BPKPAD selaku SKPKD | Pejabat Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Penganggaran |
| 8. | Kabid Perbendaharaan BPKPAD selaku SKPKD | Pejabat Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan/Kuasa Bendahara Umum Daerah |
| 9. | Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKPAD selaku SKPKD | Pejabat Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| 10. | Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada BPKPAD selaku SKPKD | Pejabat Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| 11. | Kasubag dan Staf Sekretariat pada BPKPAD selaku SKPKD | Pelaksana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Fasilitas Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah |

| | | |
|-----|---|--|
| 12. | Kasubid dan Staf Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan pada BPKPAD selaku SKPKD | Pelaksana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perencanaan dan Penetapan |
| 13. | Kasubid dan Staf Bidang Penagihan dan Pengendalian pada BPKPAD selaku SKPKD | Pelaksana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Penagihan dan Pengendalian |
| 14. | Kasubid dan Staf Bidang Penganggaran pada BPKPAD selaku SKPKD | Pelaksana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Penganggaran |
| 15. | Kasubid dan Staf Bidang Perbendaharaan pada BPKPAD selaku SKPKD | Pelaksana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan |
| 16. | Kasubid dan Staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKPAD selaku SKPKD | Pelaksana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| 17. | Kasubid dan Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada BPKPAD selaku SKPKD | Pelaksana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ